



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 71 /Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014
TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 72 /Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013, telah diangkat 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat,
- b. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 telah memberhentikan Sdr. Andres, SE dan Sdr. Mandrofen, SE sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa penggantian antarwaktu anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
- e. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam berita acara nomor 76/BA/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 telah menetapkan Sdr. Bastian, S.Pd dan Sdr. Hantiter sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota KPU Kabupaten kepulauan Mentawai;
- f. bahwa berdasarkan hal sebagaimana pada huruf e di atas, maka untuk Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 /Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 456 /Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat tanggal 26 Juni 2014.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, masing-masing atas nama :

1. **Bastian, S.Pd**
2. **Hantiter**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan berakhir bersama-sama dengan Anggota KPU Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Sumatera Barat, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
5. Gubernur Sumatera Barat di Padang
6. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang
7. Bupati Kepulauan Mentawai di Tuaepejat
8. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuaepejat
9. Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuaepejat
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang
11. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

ttd.

AMNASMEN

